p-ISSN: 2963-7856| e-ISSN: 2961-98901
Available online at jerkin.org/index.php/jerkin
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
Volume 5 No. 1 Juli-September 2026, 4171-4178

Optimalisasi Penyusunan Peraturan Kampung Bagi Aparatur dan Bamuskam pada Kampung Garusa Kabupaten Jayapura

Yustus Pondayar[1*], Firman[2], Daniel Tanati[3], Muhamad Sofian[4*], Galang Taufani[5], Hendrik R Rewapatara[6]

[1-6]Ilmu Hukum, Universitas Cenderawasih, Jl. Kamp Wolker, Yabansai, Heram, Jayapura City, Papua
E-mail: msofian@fh.uncen.ac.id
* Corresponding Author

https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7994

ARTICLE INFO

Article history
Received: 01 Sep 2026
Revised: 07 Sep 2026
Accepted: 28 Sep 2026

Kata Kunci:
Peraturan Kampung, Aparatur Kampung, Bamuskam, Kampung, papua

Keywords:
Village Regulations; Village Government Officials; BAMUSKAM; Village; Papua.

ABSTRACT

Keterbatasan kapasitas aparatur kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM) dalam penyusunan peraturan kampung menjadi kendala dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partsipatif. Permasalahan tersebut ditemukan di Kampung Garusa, Distrik Unurum Guay, Kabupaten Jayapura, yang ditandai dengan rendahnya pemahaman mengenai dasar hukum, teknik penyusunan peraturan, dan peran BAMUSKAM. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur kampung dan BAMUSKAM melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penyusunan Peraturan Kampung. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Kegiatan dilaksanakan melalui ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, dan pendampingan. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai prinsip dan teknik penyusunan Peraturan Kampung serta meningkatnya partisipasi BAMUSKAM dalam proses perumusan kebijakan. Pendampingan juga mendorong komitmen pemerintah kampung untuk menyusun peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

The limited capacity of village government officials and the Village Consultative Body (Badan Musyawarah Kampung/BAMUSKAM) in drafting village regulations poses a challenge to achieving participatory governance. This issue was identified in Garusa Village, Unurum Guay District, Jayapura Regency, as reflected in the limited understanding of the legal foundations, regulatory drafting techniques, and the role of BAMUSKAM. This community service activity aimed to strengthen the capacity of village government officials and BAMUSKAM through legal socialization, training, and assistance in drafting Village Regulations. This article employs a normative legal research method with a library approach through the examination of relevant laws and regulations and scholarly literature. The activities were conducted through lectures, interactive discussions, case studies, and drafting assistance. The results indicate an improvement in participants' understanding of the principles and techniques of drafting Village Regulations, as well as increased participation of BAMUSKAM in the policy formulation process. The assistance also encouraged the village government to strengthen its commitment to developing regulations that are responsive to community needs and consistent with applicable laws and regulations.

This is an open access article under the CC–BY-SA license.

How to Cite: Muhamad Sofian, et al (2026). Optimalisasi Penyusunan Peraturan Kampung Bagi Aparatur dan Bamuskam pada Kampung Garusa Kabupaten Jayapura, 5(1) 4171-4178. https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7994

PENDAHULUAN

Penyusunan peraturan kampung merupakan salah satu pilar penting dalam tata kelola pemerintahan kampung yang baik, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Peraturan kampung berfungsi sebagai instrumen hukum tertulis yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat kampung, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan sosial budaya, hingga pengelolaan sumber daya dan pembangunan lokal. Keberadaan peraturan kampung yang kuat secara yuridis dan partisipatif dapat memperkuat legitimasi pemerintahan kampung serta meningkatkan kepatuhan dan keterlibatan masyarakat dalam implementasinya (Marzuki, Sembiring, & Lubis, 2021).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang kepada pemerintah kampung untuk menyusun dan menetapkan peraturan kampung yang sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal. Peraturan ini bukan sekadar produk administratif, tetapi juga wujud nyata dari prinsip desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik (M. Y. Al Arif, 2018). Namun, sejumlah penelitian dan kajian menunjukkan adanya tantangan dalam praktik penyusunan peraturan di tingkat desa/kampung, seperti inconsistencies dalam perumusan, keterbatasan kapasitas aparatur, lemahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya pemahaman terhadap prosedur legal yang berlaku (Hizrah & Kosuma, 2026).

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perumusan peraturan dipandang sebagai indikator utama demokratisasi pemerintahan lokal. Keterlibatan warga dan aparatur kampung sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi publik, mengakomodasi kebutuhan lokal, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan kampung. Kajian hukum dan praktik menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahapan penyusunan regulasi mampu memperkuat legitimasi sosial dan kualitas substansi peraturan kampung. Oleh karena itu, setiap peraturan pada tingkat desa atau kampung dengan Otonominya harus berlandaskan adat, mencakup kehidupan lahir dan batin penduduk desa, dan tidak berasal dari pemberian pemerintah (Kushandajani, 2016).

Namun demikian, di banyak wilayah, termasuk kawasan perdesaan dan kampung seperti Kampung Garusa Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura, masih ditemui tantangan nyata dalam optimalisasi penyusunan peraturan kampung oleh aparatur Kampung. Kampung Garusa merupakan Kampung terluas dengan total area 756,4 km², mencakup hampir 40% dari seluruh Distrik Unurum Guay. Pada tahun 2024, data menunjukkan bahwa memiliki 5 RT yang memiliki populasi yaitu 1.536 jiwa, mencakup hampir 40% dari total populasi kecamatan dan menjadi populasi terbesar di Distrik Unurum Guay (Bps, 2025). Keunggulan dalam jumlah penduduk dan luas wilayah mengharuskan aparatur Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung untuk mendesain Peraturan Kampung yang dapat mengakomodir aspirasi masyarakat.

Tantangan nyata dalam optimalisasi penyusunan peraturan kampung oleh aparatur Kampung seperti Faktor keterbatasan pengetahuan tentang kerangka hukum, minimnya pelatihan teknis penyusunan peraturan, serta rendahnya pemahaman terhadap prinsip partisipatif sering kali menghambat proses penyusunan peraturan kampung yang efektif. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas regulasi serta lemahnya daya implementasi terhadap kebutuhan masyarakat lokal (Febiantoni, Kusdarini, Fathurrahman, Priyanto, & Mashumiyyah, 2026).

Selain itu, keberdaan Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM) tidak memberikan dampak siginifikan terutama dalam upaya pengabilan kebijakan pada tingkat kampung. Rendahnya kemampuan dalam menyerap, menampung, menghimpun, serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kampung menyebabkan berbagai keluhan warga kerap tidak memperoleh perhatian yang memadai. Salah satu contohnya adalah pengaduan masyarakat terkait honorarium aparat kampung yang belum dibayarkan. Kondisi tersebut berdampak langsung pada terganggunya pelayanan administrasi di tingkat kampung, karena aparat kampung melakukan mogok kerja. Selain itu, situasi ini juga dipengaruhi oleh kurang optimalnya fungsi pengawasan BAMUSKAM terhadap kinerja kepala kampung (Eren, Hutabalian, & Jemaru, 2022).

Pada era otonomi desa/kampung saat ini, keberadaan Peraturan Kampung sebagai produk hukum di tingkat kampung memiliki posisi yang sangat strategis. Peraturan Kampung bukan hanya menjadi landasan normatif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, tetapi juga berfungsi sebagai prasyarat administratif dalam pencairan berbagai bentuk bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat (Widjaja, 2010). Namun demikian, dalam

Copyright © 2026, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)

praktiknya masih terdapat pemerintah kampung yang belum mampu menyusun Peraturan Kampung secara partisipatif dan selaras dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakatnya. Kondisi ini menimbulkan persoalan tata kelola pemerintahan kampung, baik dari sisi legitimasi sosial maupun kepastian hukum.

Melihat kondisi tersebut, maka upaya optimalisasi penyusunan peraturan kampung melalui peningkatan kapasitas aparatur dan BMK menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan kampung yang lebih baik, responsif, dan partisipatif. Pemberdayaan ini diharapkan tidak hanya memperkuat kualitas produk hukum kampung, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan lokal, sehingga tercipta pemerintahan kampung yang efektif, akuntabel, dan berbasis kebutuhan masyarakat (Thamrin, Saraan, & Nasution, 2024).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi pilihan yang tepat untuk memberikan solusi yang komprehensif dalam Optimalisasi Penyusunan Peraturan Kampung Bagi Aparatur Dan Badan Musyawarah Kampung Pada Kampung Garusa Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Aparatur Kampung, Badang Permusyawaratan Kampung, akademisi, dan masyarakat setempat, diharapkan dapat diciptakan Peraturan Kampung yang dapat mengakomodir aspirasi masyarakat yang adil. Oleh karena itu, langkah-langkah preventif, edukatif dan pelatihan yang terintegrasi perlu dirancang dan diimplementasikan dengan baik guna mengatasi permasalahan dalam penyusunan peraturan kampung.

METODE

Metode Penlitian yang digunakan dalam artikel ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif dengan membahas asas-asas dan/atau doktrin hukum, yang berkaitan dengan materi pengabdian yang telah disampaikan. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kepustakaan ((library Research) yang mengkaji baik buku, jurnal ilmiah, dokumen-dokeman hukum atau lainnya yang relevan dengan materi yang telah disampaikan pada waktu pengabdian (Mukti Fajar & Ahmad, 2010).

Selain pendekatan kepustakaan, juga dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan penyusunan Peraturan kampung, kewajiban dan keikutsertaan Aparatur kampung maupun badan permusyawaratan kampung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Penyusunan Peraturan Kampung pada Kampung Garusa

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, kampung memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala kampung, serta nilai-nilai adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat. Kewenangan tersebut merupakan perwujudan asas rekognisi dan subsidiaritas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahan-perubahannya. Salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan tersebut adalah pembentukan Peraturan Kampung (Perkam) sebagai instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Peraturan Kampung memiliki fungsi strategis sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara sistematis, partisipatif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas, memiliki kepastian hukum, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat kampung.

Pembentukan Peraturan Kampung harus mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai pedoman pembentukan produk hukum desa atau kampung; dan

5. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembentukan produk hukum kampung.

Ketentuan tersebut menjadi pedoman agar setiap Peraturan Kampung memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Peraturan Kampung merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM). Sebagai produk hukum, Peraturan Kampung mempunyai kekuatan mengikat bagi seluruh masyarakat dalam wilayah kampung. Selain Peraturan Kampung, terdapat beberapa bentuk produk hukum lainnya yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Kampung, yaitu:

1. Peraturan Kampung, yang mengatur norma-norma yang bersifat umum dan mengikat masyarakat.
2. Peraturan Kepala Kampung, yang berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Kampung atau sebagai pengaturan teknis.
3. Keputusan Kepala Kampung, yaitu keputusan yang bersifat konkret, individual, dan final.
4. Peraturan Bersama Kepala Kampung, yang dibentuk apabila terdapat kerja sama antara dua atau lebih kampung.

Dalam proses pembentukan Peraturan Kampung, Kepala Kampung dan BAMUSKAM memiliki kewenangan yang saling melengkapi. Kepala Kampung berwenang mengajukan rancangan Peraturan Kampung, membahasnya bersama BAMUSKAM, menetapkan Peraturan Kampung yang telah disepakati, serta menyusun Peraturan Kepala Kampung sebagai aturan pelaksana apabila diperlukan.

Sementara itu, BAMUSKAM memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kampung yang telah ditetapkan.

Penyusunan Peraturan Kampung dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah perencanaan, yaitu penyusunan Program Pembentukan Peraturan Kampung (Propemperkam) yang memuat daftar rancangan Peraturan Kampung yang akan dibentuk dalam satu tahun anggaran berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kampung. Tahap kedua adalah penyusunan rancangan Peraturan Kampung. Rancangan dapat berasal dari Kepala Kampung maupun BAMUSKAM berdasarkan aspirasi masyarakat. Setiap rancangan idealnya disertai penjelasan mengenai latar belakang, tujuan, dan substansi pengaturan yang akan dibentuk.

Tahap berikutnya adalah pembahasan dan kesepakatan antara Pemerintah Kampung dan BAMUSKAM. Pembahasan dilakukan melalui musyawarah secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat apabila diperlukan. Hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penetapan. Setelah memperoleh persetujuan bersama, Kepala Kampung melakukan penetapan Peraturan Kampung paling lambat 30 hari sejak rancangan disepakati. Selanjutnya, peraturan tersebut diundangkan dalam Lembaran Kampung atau Berita Kampung sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan ketidaksesuaian dengan perkembangan kebutuhan masyarakat maupun peraturan yang lebih tinggi, Peraturan Kampung dapat diubah atau dicabut melalui mekanisme pembentukan yang sama.

Pada prinsipnya, naskah Peraturan Kampung disusun mengikuti teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014. Sistematika tersebut meliputi:

1. Judul;
2. Pembukaan yang terdiri atas konsiderans *Menimbang* dan *Mengingat*;
3. Batang tubuh yang memuat ketentuan pasal demi pasal;
4. Penutup; dan
5. Lampiran apabila diperlukan.

Pembentukan Peraturan Kampung harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas tersebut meliputi keterbukaan, partisipasi masyarakat, kepastian hukum, keadilan, kesesuaian dengan hierarki peraturan perundang-undangan, penghormatan terhadap kearifan lokal, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. Dengan berpedoman pada asas-asas tersebut, Peraturan Kampung diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Setelah ditetapkan, Peraturan Kampung tetap berada dalam mekanisme evaluasi dan pengawasan. Pemerintah Kabupaten melalui Bupati memiliki kewenangan melakukan evaluasi terhadap Peraturan

Copyright © 2026, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)

Kampung untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, Pemerintah Kampung wajib melakukan penyesuaian sesuai hasil evaluasi.

Selain pengawasan oleh pemerintah daerah, BAMUSKAM juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kampung melalui rapat evaluasi, penyerapan aspirasi masyarakat, dan penyampaian rekomendasi kepada Pemerintah Kampung guna meningkatkan efektivitas implementasi peraturan.

Peran serta Apratur Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam Penyusunan Peraturan Kampung

Penyusunan Peraturan Kampung merupakan salah satu fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung karena menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pembentukan Peraturan Kampung sangat ditentukan oleh sinergi antara aparatur kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM) sebagai dua unsur penyelenggara pemerintahan kampung. Hubungan keduanya bersifat kemitraan sehingga setiap tahapan pembentukan Peraturan Kampung harus dilaksanakan melalui koordinasi, musyawarah, dan kesepakatan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Provinsi Papua, kedudukan dan kewenangan Pemerintah Kampung beserta Badan Permusyawaratan Kampung Adat memperoleh pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, yang memberikan ruang bagi penyelenggaraan pemerintahan kampung berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai masyarakat hukum adat. Pengaturan tersebut kemudian dipertegas dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kampung Adat, khususnya Pasal 1 angka 11, yang menyatakan bahwa *Peraturan Kampung Adat adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung Adat setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung Adat*. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Kampung di Papua mengedepankan prinsip partisipasi, musyawarah, dan representasi masyarakat adat sebagai bagian dari pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

Aparatur kampung yang dipimpin oleh Kepala Kampung memiliki peran sebagai penggagas sekaligus pelaksana kebijakan di tingkat kampung. Dalam proses penyusunan Peraturan Kampung, aparatur kampung bertugas mengidentifikasi kebutuhan hukum masyarakat, menyusun rancangan Peraturan Kampung, menyiapkan dasar hukum dan materi muatan, serta memfasilitasi pembahasan bersama BAMUSKAM. Setelah Peraturan Kampung ditetapkan, aparatur kampung juga bertanggung jawab melakukan sosialisasi, melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan, dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya (Yusdianto, 2020).

Sementara itu, BAMUSKAM memiliki fungsi representatif sebagai lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat kampung. Dalam pembentukan Peraturan Kampung, BAMUSKAM berperan membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung, menampung aspirasi masyarakat melalui musyawarah kampung, memberikan pertimbangan terhadap materi muatan peraturan, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kampung. Peran tersebut menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap Peraturan Kampung benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Ngarsiningtyas & Sembiring, 2016).

Kolaborasi yang harmonis antara aparatur kampung dan BAMUSKAM merupakan prasyarat utama dalam menghasilkan Peraturan Kampung yang berkualitas. Peraturan Kampung yang disusun melalui proses yang partisipatif, transparan, dan akuntabel akan memiliki legitimasi yang kuat, mudah diterapkan, serta mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat kampung. Sebaliknya, rendahnya kapasitas aparatur maupun kurang optimalnya fungsi BAMUSKAM akan berdampak pada kualitas produk hukum kampung. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penyusunan Peraturan Kampung menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan kampung yang baik (*good village governance*) (Solechan, 2019).

Partisipasi Masyarakat Kampung dalam Penyusunan Peraturan Kampung

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip fundamental dalam pembentukan Peraturan Kampung. Keterlibatan masyarakat tidak hanya mencerminkan pelaksanaan asas keterbukaan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tetapi juga menjadi implementasi tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel di tingkat kampung. Melalui partisipasi aktif masyarakat, Peraturan Kampung diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan, aspirasi, serta karakteristik sosial budaya masyarakat setempat sehingga memiliki legitimasi yang kuat dan mudah diimplementasikan (Solechan, 2019).

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan pada setiap tahapan pembentukan Peraturan Kampung. Pada tahap perencanaan dan penyusunan, masyarakat berhak memberikan masukan mengenai isu-isu strategis yang perlu diatur. Selanjutnya, masyarakat dapat menghadiri musyawarah kampung sebagai forum pembahasan rancangan Peraturan Kampung, menyampaikan aspirasi melalui Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM), serta memberikan saran dan tanggapan terhadap materi muatan yang sedang dibahas. Setelah Peraturan Kampung ditetapkan, masyarakat juga memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya agar berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan peraturan dan kepentingan umum (Nugraha & Wicaksono, 2021).

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Kampung mencakup beberapa bentuk, yaitu:

1. Memberikan masukan pada tahap perencanaan dan perumusan rancangan Peraturan Kampung;
2. Menghadiri musyawarah kampung sebagai forum pembahasan rancangan peraturan;
3. Menyampaikan aspirasi, usulan, maupun keberatan melalui Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM); dan
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kampung setelah ditetapkan.

Partisipasi masyarakat yang efektif akan menghasilkan Peraturan Kampung yang lebih responsif, implementatif, serta mampu mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat kampung. Oleh karena itu, pemerintah kampung dan BAMUSKAM perlu membuka ruang partisipasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat pada setiap tahapan pembentukan Peraturan Kampung sebagai wujud penerapan prinsip good village governance (Eko, 2015).

Hasil Kegiatan Pengabdian

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dengan Judul "Sosialisasi Penyusunan Peraturan Kampung Bagi Aparatur Dan Badan Musyawarah Kampung Pada Kampung Garusa Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura" dilakukan dalam bentuk ceramah yang dilangsungkan dalam waktu 2 sesi, disesi pertama berlangsung 1 jam untuk materi dan sesi kedua berlangsung 1 jam untuk diskusi dan tanya jawab. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan Aparatur dan Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM) yang bertempat di ruang pertemuan Kantor Kampung Garusa Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari perwakilan tim dosen dan perwakilan dari kepala Kampung Garusa. Selanjutnya dilakukan sesi perkenalan dari tim pengabdian dilanjutkan dengan sesi materi. Materi pertama disampaikan oleh Bapak Dr. Yustus Pondayar S.H., M.H., yang dipandu oleh seorang Moderator. Pokok Materi yang diberikan oleh tim penyuluh pada pengabdian meliputi:

a. Urgensi Penyusunan Peraturan Kampung pada Kampung Garusa
b. Peran serta Apratur Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam Penyusunan Peraturan Kampung
c. Partisipasi Masyarakat Kampung dalam Penyusunan Peraturan Kampung.

Dokumentasi Kegiatan



Gambar 1. Penyampaian materi Oleh Bpk Dr. Yustus Pondayar, S.H., M.H,



Gambar 2. Penyampaian arahan Pelaksanaan PKM Oleh Bapak Alexander Supra sebagai Kepala Kampung Garusa, Urunumguay

Copyright © 2026, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)



Gambar 3. Sesi Tanya Jawab



Gambar 4. Foto Bersama Peserta

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui sosialisasi penyusunan Peraturan Kampung bagi aparatur kampung dan Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) di Kampung Garusa, Distrik Unurum Guay, Kabupaten Jayapura merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kapasitas penyelenggara pemerintahan kampung dalam membentuk produk hukum yang berkualitas. Peraturan Kampung memiliki kedudukan yang strategis sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunannya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, menerapkan asas-asas pembentukan peraturan yang baik, serta memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masyarakat kampung.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui metode sosialisasi, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan pendampingan kepada aparatur kampung serta BAMUSKAM mengenai konsep Peraturan Kampung, teknik penyusunan produk hukum kampung, tahapan pembentukan Peraturan Kampung, peran masyarakat dalam proses pembentukan peraturan, serta pembagian kewenangan antara Kepala Kampung dan BAMUSKAM. Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi peserta untuk memahami tidak hanya aspek normatif, tetapi juga aspek praktis dalam menyusun Peraturan Kampung yang sesuai dengan kondisi riil di Kampung Garusa. Melalui kegiatan ini, aparatur kampung dan BAMUSKAM diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya Peraturan Kampung sebagai instrumen hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan kampung yang efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun Peraturan Kampung yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat Papua.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Peneltiian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Cenderawasih yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih kepada kepala Kampung Garusa, Distrik Urunum Guay. Tim penulis juga mengucapkan terima kasih Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah berkontribusi dalam urusan adminitrasi kegiatan serta ucapan terima kasih kepada Tim Pengabdian FH Universitas Cenderawasih yang urut serta menyukseskan kegiatan Pengabdian.

REFERENSI

Bps, K. J. (2025). Kecamatan Unurum Guay Dalam Angka 2025. Kabupaten Jayapura: Bps Kabupaten Jayapura.

Eko, S. (2015). Demokrasi Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Desa. . Jurnal Ilmu Pemerintahan.

Eren, A. B., Hutabalian, R., & Jemaru, S. (2022, Desember). Sosialisasi tentang teknik atau tata cara penyusunan peraturan kampung di kampung maribu distrik sentani barat, kabupaten jayapura. Sepakat: Sesi Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), 68-73.

Febiantoni, F., Kusdarini, E., Fathurrahman, A. M., Priyanto, A., & Mashumiyyah, M. C. (2026).

Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Bagi Perangkat Desa Kalurahan Guwosari. Masyarakat: Jurnal Pengabdian, 2(4), 559–567.

Hizrah, F. N., & Kosuma, V. A. (2026, Juni). , Efficiency of Village Regulations in Indonesia: Efisiensi Peraturan Desa Di Indonesia. 11 (1), 1-13.

Kushandajani. (2016, Maret). Implikasi uu no. 6 tahun 2014 tentang desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Jurnal Ilmiah Ilmu pemerintahan,, 2(1), 2.

M. Y. Al Arif. (2018). Mengkaji konstruksi politik hukum dalam otonomi desa pascareformasi. Arena Hukum, , 10(2), 123–140.

Marzuki, M. N., Sembiring, E., & Lubis, M. F. (2021, September). Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Urgensi Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa,. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah , 2 (3), 4.

Mukti Fajar, N., & Ahmad, Y. (2010). Dualisme Penulisan Hukum, Normatif dan empiris,. Yogyakarta: : Pustaka Pelajar,.

Ngarsiningtyas, S. K., & Sembiring, W. M. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. JPPUMA, 4(2), 159–172.

Nugraha, X., & Wicaksono, D. A. (2021). Problematika Pembentukan Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, , 18(2), 165–180.

Solechan. (2019). Pembentukan Peraturan Desa dalam Perspektif Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik. Administrative Law and Governance Journal, 2(4), 580–595.

Thamrin, M. H., Saraan, M. I., & Nasution, F. A. (2024). Capacity Building and Preparation of Village Regulations in Favor of the Community through Technical Guidance in Buluh Telang Village. Sovereignty Journal of Community Service SJCS, , 1(2), 24-32 .

Widjaja, H. (2010). “Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli bulat dan utuh”. . Makassar : : Rajawali Pers.

Yusdianto. (2020). Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Jurnal Konstitusi,, 17(3), 560–579.

Copyright © 2026, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)